



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap :

DEKI KARUNIA.

2. Tempat lahir : Denpasar.

3. Umur atau tanggal lahir : 16 tahun / 7 April 2004.

4. Jenis kelamin : Laki-laki.

5. Kebangsaan : Indonesia.

6. Tempat tinggal :

Jalan Nusakambangan, No.60

Jematang, Ds/Kel. Dauh Puri, Kec.

Denpasar Barat, Kota Denpasar.

7. Agama :

Islam.

8. Pekerjaan :

Pelajar / Mahasiswa.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 22 April 2020 s/d. 28 April 2020;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2020 s/d. 6 Mei 2020;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2020 s/d. 10 Mei 2020 ;

4. Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2020 s/d. tanggal 17 Mei 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 18 Mei 2020 s/d. tanggal 1 Juni 2020;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya, bernama **NGAKAN KOMPIANG DIRGA, S.H.** Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Dr.Ir. Soekarno No.99x Br. Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Penetapan Hakim No.1/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bli, tertanggal 14 Mei 2020;

Hal 1 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam menghadapi persidangannya didampingi pula oleh Ayah Kandung Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 8 Mei 2020 No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli. tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tanggal 8 Mei 2020 No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Proses Peradilan Pidana Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar No Register: 40/1.B/04/2020 atas nama Anak Deki Karunia tertanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak atas nama Deki Karunia diberikan putusan Pidana dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien pada saat melakukan tindak pidana merupakan anak dibawah umur dan secara psikologis klien perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan serta bimbingan, agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum;
2. Klien pada saat melakukan tindak pidana masih berstatus anak dan belum mampu memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya;
3. Klien perlu diberikan hak-haknya sebagai anak untuk masa depannya.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat orangtua Anak dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak Deki Karunia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

Hal 2 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak Deki Karunia di Bawah Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Karangasem selama 4 (empat) bulan.

3. Memerintahkan anak Deki Karunia tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,27 bruto atau 0,16 gram netto setelah itu 0,16 gram netto disisihkan lagi sebanyak 0,02 gram netto untuk Labforensik sehingga berat Narkotika jenis shabu menjadi 0,14 gram netto.
- 1 (satu) buah pipet.
- 2 (dua) lembar tissue warna putih.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru metalik milik DEKI KARUNIA.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik I KETUT SURYA ARMAJA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH atas nama Komang Jepri Budi Asrama.
- 1 (satu) buah kunci kotak.

Tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara lain an. I Ketut Surya Armaja

5. Menetapkan supaya anak Deki Karunia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak dipersidangan mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan secara tertulis tertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Perbuatan Anak telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun Penasihat Hukum Anak tidak sependapat mengenai hukuman yang di tuntut oleh Penuntut Umum yaitu berupa pidana bersyarat terhadap anak Deki Karunia di Bawah Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Karangasem selama 4 (empat)

Hal 3 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tetapi Penasihat Hukum Anak berpendapat jika Anak Deki Karunia dikategorikan penyalah guna narkoba berupa *metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara situasional dan tidak mengalami ketergantungan maka selayaknya bukan pidana yang dijatuhkan kepada Anak Deki Karunia dan yang pantas berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU.

-----Bahwa ia Anak Deki Karunia pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya Brigjend Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat, bersekongkol atau bersependapat* dengan saksi I Ketut Surya Armaja (terdakwa yang penyidikannya dilakukan secara terpisah) dan sdr. Bagas (dalam Daftar Pencarian Orang) *untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba, untuk melakukan tindak pidana Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, Anak Deki Karunia dihubungi melalui handphone oleh sdr. Bagas dan sdr. Bagas menyampaikan agar Anak Deki Karunia berangkat ke Gianyar ;

Hal 4 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Anak Deki Karunia menghubungi saksi I Ketut Surya Armaja dan meminta untuk diantar ke Gianyar mengambil tempelan shabu-shabu ;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA Anak Deki Karunia berangkat ke Gianyar bersama dengan saksi I Ketut Surya Armaja menggunakan sepeda motor Honda Beat DK 3397 IH yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Surya Armaja ;
- Bahwa setelah berada di sekitar daerah patung Bayi Gianyar, Anak Deki Karunia menghubungi sdr. Bagas dan menyampaikan bahwa mereka telah berada di Gianyar, kemudian sdr. Bagas menyampaikan untuk langsung mengambil tempelan shabu-shabu di Bangli ;
- Bahwa sdr. Bagas kemudian mengirimkan lokasi pengambilan tempelan shabu-shabu melalui aplikasi Google Map dan foto tempat tempelan shabu tersebut akan diambil ;
- Bahwa Anak Deki Karunia kemudian menyampaikan kepada saksi I Ketut Surya Armaja untuk mengambil tempelan shabu di Bangli ;
- Bahwa setelah tiba di Bangli, tepatnya lokasi yang dikirimkan melalui Google Map, raya Brigjend Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, saksi I Ketut Surya Armaja langsung memarkir sepeda motor Honda Beat DK 3397 IH di tepi jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Anak Deki Karunia kemudian pergi mengambil tempelan shabu di lokasi yang ditunjukkan sdr. Bagas untuk melalui foto ;
- Bahwa Anak Deki Karunia kemudian turun dari sepeda motor dan mengambil tempelan shabu yang ada di tembok ;
- Bahwa pada hari yang sama, Selasa tanggal 21 April 2020, anggota Sat Resnarkoba Polres Bangli memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan raya Brigjend Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ada beberapa orang yang diindikasikan memiliki Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Bangli atas nama saksi I Nengah Wiranata,S.S dan saksi Putu Agus Budi Prakasa melakukan penyelidikan di sekitar jalan raya Brigjend Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli ;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan di sekitar jalan raya Brigjend Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli saksi I Nengah Wiranata,S.S dan saksi Putu Agus Budi Prakasa pada hari Jumat berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak Deki Karunia dan saksi I Ketut Surya Armaja yang saat itu sedang berada di tempat kejadian perkara ;

Hal 5 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi I Nengah Wiranata, S.S dan saksi Putu Agus Budi Prakasa terhadap Anak Deki Karunia dan saksi I Ketut Surya Armaja diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang terbungkus dalam pipet, dibalut tisu dan berada dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna putih yang dikuasai Anak Deki Karunia ;
- Bahwa selain itu, saksi I Nengah Wiranata, S.S dan saksi Putu Agus Budi Prakasa juga mengamankan 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone Vivo milik Anak Deki Karunia, 1 (satu) buah handphone Oppo milik saksi I Ketut Surya Armaja, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 3397 IH ;
- Bahwa guna proses penyidikan, Anak Deki Karunia dan saksi I Ketut Surya Armaja beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bangli ;
- Bahwa Penyidik Satresnarkoba Polres Bangli kemudian mengirimkan sampel urine milik Anak Deki Karunia sebanyak 50 (lima puluh) ml dan sampel urine milik saksi I Ketut Surya Armaja sebanyak 50 (lima puluh) ml, sampel barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I milik Anak Deki Karunia sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Bali No. LAB : 489/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP. Hermedi Irianto, S.Si, Kopol Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Iptu Dewi Yuliana, S.Si, M.Si mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombes Pol I Nyoman Sukena diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **2848/2020/NF** berupa kristal bening dan **2849/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran U Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2849/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran U Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Urine milik saksi I Ketut Surya Armaja) ;

3. 2850/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran U Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Urine milik Anak Deki Karunia) ;

- Bahwa perbuatan Anak Deki Karunia, saksi I Ketut Surya Armaja dan sdr. Bagas tersebut dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum* karena *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, instalasi Farmasi pemerintah, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan ;

-----Perbuatan Anak Deki Karunia merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

-----A T A U-----

KEDUA :

-----Bahwa ia Anak **Deki Karunia** pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi I Ketut Surya Armaja, Br/Link Padang Sumbu Kaja, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Hal 7 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan" Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, Anak Deki Karunia berada di rumah saksi I Ketut Surya Armaja (terdakwa yang Penuntutannya diajukan secara terpisah), Br/Link Padang Sumbu Kaja, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa Anak Deki Karunia sebelumnya telah memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari orang lain ;
- Bahwa Anak Deki Karunia selanjutnya mempersiapkan bong atau alat hisap shabu-shabu kemudian Anak Deki Karunia memasukan sejumlah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ke dalam pipet kaca ;
- Bahwa setelah itu, Anak Deki Karunia membakar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, kemudian uap hasil pembakaran tersebut dihirup oleh Anak Deki Karunia sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, Anak Deki Karunia dan saksi I Ketut Surya Armaja ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bangli saat mengambil tempelan shabu-shabu di jalan raya Brigjend Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa guna proses penyidikan, Anak Deki Karunia dan saksi I Ketut Surya Armaja beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Bangli ;
- Bahwa Penyidik Satresnarkoba Polres Bangli kemudian mengirimkan sampel urine milik Anak Deki Karunia sebanyak 50 (lima puluh) ml dan sampel urine milik saksi I Ketut Surya Armaja sebanyak 50 (lima puluh) ml, sampel barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I milik Anak Deki Karunia sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Bali No. LAB : 489/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP. Hermedi Irianto, S.Si, Kopol Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Iptu Dewi Yuliana, S.Si, M.Si mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombes Pol I Nyoman Sukena diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal 8 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2848/2020/NF berupa kristal bening dan 2849/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran U Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2849/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran U Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Urine milik saksi I Ketut Surya Armaja) ;
3. 2850/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran U Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Urine milik Anak Deki Karunia) ;
- Bahwa perbuatan Anak Deki Karunia tersebut dilakukan *tanpa hak atau melawan hukum* karena Anak Deki Karunia tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk *menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri* pada hari Kamis 16 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA tersebut, karena penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

----- Perbuatan Anak Deki Karunia merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I NENGAH WIRANATA, S.S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Hal 9 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa saksi sebelum penangkapan tidak kenal Anak Deki Karunia saksi mengenal anak setelah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak yaitu Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 wita di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa terhadap penangkapan Anak tersebut saksi berhasil mengamankan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu yang dimasukan dalam pipet dibalut tissue warna putih disimpan dalam kulit rokok merk Dunhill yang mana saat itu sedang dipegang oleh tangan kanan Anak Deki Karunia;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Deki Karunia pada saat itu Anak sedang bersama-sama seseorang yang bernama I Ketut Surya Armaja yang saat ini sedang dilakukan penyidikan terpisah, sedangkan pada saat penangkapan tersebut saksi diantaranya bersama rekan saksi bernama Putu Agus Budi Prakasa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak barang berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu adalah milik Bagus, Anak disuruh oleh Bagus untuk mengambil Narkotika tersebut di TKP, dan Anak dijanjikan oleh Bagus akan diberikan sebagian Narkotika tersebut untuk Anak gunakan sendiri;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat memeriksa hp Anak dan ada isi percakapan antara Anak dan Bagus mengenai pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja bahwa narkotika jenis sabu yang akan di dapat dari Bagus tersebut nantinya untuk di pakai berdua;
- Bahwa cara Bagus memerintahkan Anak untuk mengambil Narkotika tersebut yaitu Bagus memberitahu lokasi pengambilan melalui cara share lokasi via handphone;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Bagus, Anak langsung menuju ke pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab.

Hal 10 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli untuk mengambil narkoba tersebut bersama I Ketut Surya Armaja, setelah sampai di lokasi Anak turun dan mengambil barang tersebut yang tertempel di tembok, sementara I Ketut Surya Armaja mengawasi dari atas motor setelah Anak bersama I Ketut Surya Armaja mengendarai motor Kembali lalu saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap anak dan I Ketut Surya Armaja dan pada saat penggeledahan terhadap Anak dan I Ketut Surya Armaja disaksikan oleh beberapa orang saksi yang sedang berada di TKP;

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Anak kemudian sempat dilakukan tes urine kepada Anak dan hasilnya negatif;
- Bahwa Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja tidak memiliki ijin terkait Narkoba golongan I jenis sabu yang di bawa Anak dan I Ketut Surya Armaja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Anak dan I Ketut Surya Armaja yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,27 bruto atau 0,16 gram netto setelah itu 0,16 gram netto disisihkan lagi sebanyak 0,02 gram netto untuk Labforensik sehingga berat Narkoba jenis shabu menjadi 0,14 gram netto, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru metalik milik DEKI KARUNIA, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik I KETUT SURYA ARMAJA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH atas nama Komang Jepri Budi Asrama, 1 (satu) buah kunci kotak;
- Bahwa menurut pengakuannya Anak menggunakan Narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa orang yang bernama Bagas tersebut sekarang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 11 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **PUTU AGUS BUDI PRAKASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa saksi sebelum penangkapan tidak kenal Anak Deki Karunia saksi mengenal anak setelah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak yaitu Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 wita di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa terhadap penangkapan Anak tersebut saksi berhasil mengamankan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu yang dimasukan dalam pipet dibalut tissue warna putih disimpan dalam kulit rokok merk Dunhill yang mana saat itu sedang dipegang oleh tangan kanan Anak Deki Karunia;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Deki Karunia pada saat itu Anak sedang bersama-sama seseorang yang bernama I Ketut Surya Armaja yang saat ini sedang dilakukan penyidikan terpisah, sedangkan pada saat penangkapan tersebut saksi diantaranya bersama rekan saksi bernama I Nengah Wiranata,S.S;
- Bahwa menurut pengakuan Anak barang berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu adalah milik Bagus, Anak disuruh oleh Bagus untuk mengambil Narkotika tersebut di TKP, dan Anak dijanjikan oleh Bagus akan diberikan sebagian Narkotika tersebut untuk Anak gunakan sendiri;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat memeriksa hp Anak dan ada isi percakapan antara Anak dan Bagus mengenai pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja bahwa narkotika jenis sabu yang akan di dapat dari Bagus tersebut nantinya untuk di pakai berdua;

Hal 12 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Bagas memerintahkan Anak untuk mengambil Narkotika tersebut yaitu Bagas memberitahu lokasi pengambilan melalui cara share lokasi via handphone;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Bagas, Anak langsung menuju ke pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli untuk mengambil narkotika tersebut bersama I Ketut Surya Armaja, setelah sampai di lokasi Anak turun dan mengambil barang tersebut yang tertempel di tembok, sementara I Ketut Surya Armaja mengawasi dari atas motor setelah Anak bersama I Ketut Surya Armaja mengendarai motor Kembali lalu saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap anak dan I Ketut Surya Armaja dan pada saat penggeledahan terhadap Anak dan I Ketut Surya Armaja disaksikan oleh beberapa orang saksi yang sedang berada di TKP;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Anak kemudian sempat dilakukan tes urine kepada Anak dan hasilnya negatif;
- Bahwa Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja tidak memiliki ijin terkait Narkotika golongan I jenis sabu yang di bawa Anak dan I Ketut Surya Armaja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Anak dan I Ketut Surya Armaja yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,27 bruto atau 0,16 gram netto setelah itu 0,16 gram netto disisihkan lagi sebanyak 0,02 gram netto untuk Labforensik sehingga berat Narkotika jenis shabu menjadi 0,14 gram netto, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru metalik milik DEKI KARUNIA, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik I KETUT SURYA ARMAJA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH atas nama Komang Jepri Budi Asrama, 1 (satu) buah kunci kotak;
- Bahwa menurut pengakuannya Anak menggunakan Narkotika jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Hal 13 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Bagas tersebut sekarang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **I MADE SUPARTA ARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penangkapan terhadap Anak yaitu pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 wita di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui nama pelaku yang di tangkap setelah saksi berada di kantor polisi yang mana nama orang yang ditangkap bernama Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja ditangkap polisi karena di temukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut pipet serta dibalut tissue dan disimpan didalam bekas bungkus rokok dunhill yang saat itu dipegang tangan kanan Anak Deki Karunia;
- Bahwa awalnya saksi berada di counter handphone yang berada di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli kemudian saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja yang mana petugas polisi berhasil mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Anak Deki Karunia dan shabu tersebut awalnya saksi melihat di pegang dengan tangan kanan oleh Anak Deki Karunia lalu sempat dibuang dibawah sebelah motor yang digunakan oleh Anak Deki Karunia, saksi juga melihat barang bukti lain yang juga diamankan dari Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja yaitu berupa 1 (satu) buah pipet,

Hal 14 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah tissue, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru metalik milik anak DEKI KARUNIA, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik I KETUT SURYA ARMAJA, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam DK 3397 IH, lengkap dengan STNK dan Kunci Kontak;

- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja dari jarak satu meter;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) paket plastik klip bening yang diamankan dari Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja adalah shabu karena mendengarnya langsung dari Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja pada saat ditanya oleh petugas kepolisian sewaktu di TKP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **PUTU AGUS KURNIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penangkapan terhadap Anak yaitu pada hari selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 wita di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli;

- Bahwa saksi mengetahui nama pelaku yang di tangkap setelah saksi berada di kantor polisi yang mana nama orang yang ditangkap bernama Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja;

- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja ditangkap polisi karena di temukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut pipet serta dibalut tissue dan disimpan didalam bekas bungkus rokok dunhill yang saat itu dipegang tangan kanan Anak Deki Karunia;

- Bahwa awalnya saksi berada di counter handphone yang berada di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli kemudian saksi dipanggil

Hal 15 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja yang mana petugas polisi berhasil mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Anak Deki Karunia dan shabu tersebut awalnya saksi melihat di pegang dengan tangan kanan oleh Anak Deki Karunia lalu sempat dibuang dibawah sebelah motor yang digunakan oleh Anak Deki Karunia, saksi juga melihat barang bukti lain yang juga diamankan dari Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja yaitu berupa 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah tissue, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru metalik milik anak DEKI KARUNIA, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik I KETUT SURYA ARMAJA, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam DK 3397 IH, lengkap dengan STNK dan Kunci Kontak;

- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja dari jarak satu meter;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) paket plastik klip bening yang diamankan dari Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja adalah shabu karena mendengarnya langsung dari Anak Deki Karunia dan I Ketut Surya Armaja pada saat ditanya oleh petugas kepolisian sewaktu di TKP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi I KETUT SURYA ARMAJA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Anak Deki Karunia namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan Anak Deki Karunia ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 wita di pinggir jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel.Kawan, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 11.30 wita Saksi sedang berada dirumah kemudian saksi di hubungi oleh Anak Deki Karunia untuk di disuruh Anak Deki Karunia mengantar ke Gianyar kemudian saksi langsung berangkat dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat DK 3397 IH ke

Hal 16 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak Deki Karunia di Jln. Gunung Welirang, Kel./Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar kemudian sekira pukul 12.30 wita saksi dan Anak Deki Karunia berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor untuk menuju Gianyar dimana saat itu saksi mengendarai motor dan Anak Deki Karunia membonceng, setelah tiba di Gianyar dekat patung bayi saksi di beritahu oleh Anak Deki Karunia untuk mengambil tempelan shabu di wilayah Bangli di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Bangli setelah itu saksi dan Anak Deki Karunia langsung berangkat menuju Bangli setiba di Bangli saksi berhenti dipinggir jalan Brigjen Ngurah Rai, Bangli kemudian Anak Deki Karunia langsung mengambil shabu tersebut di tembok dan saksi menunggu di sepeda motor sambil mengawasi, setelah shabu tersebut diambil dan hendak mau pergi saksi bersama dengan Anak Deki Karunia langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan di geledah;

- Bahwa setelah di geledah kemudian dari Anak Deki Karunia diamankan narkotika Jenis shabu di bungkus dengan plastik klip bening, di balut pipet kemudian pipet tersebut dibalut tissue dan di simpan dalam bekas bungkus rokok dunhill setelah itu saksi bersama Anak Deki Karunia langsung dibawa ke polres Bangli;
- Bahwa saksi bersama Anak Deki Karunia mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari orang yang bernama Bagas;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diambil Anak Deki Karunia rencananya apabila tidak tertangkap oleh polisi shabu tersebut akan dipakai Anak Deki Karunia bersama saksi sendiri;
- Bahwa Anak Deki Karunia dan saksi sebelumnya pernah memakai shabu bersama-sama, dan saksi terakhir memakai shabu dengan Anak Deki Karunia pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 21.00 wita di tempat saksi di Br./Link. Padang Sumbu Kaja, Kel. /Ds. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saat saksi dan Anak Deki Karunia memakai shabu yang sebelumnya shabu tersebut didapatkan dari hasil mengambil tempelan shabu di wilayah monang maning Denpasar dimana shabu tersebut saksi dapatkan di bawah rumput yang di letakan oleh seseorang dan shabu tersebut di bungkus dengan plastik klip di balut permen karet;

Hal 17 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Anak Deki Karunia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap saksi pernah di tes urine dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang di sita polisi berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru metalik milik Anak Deki Karunia, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH atas nama Komang Jepri Budi Asrama beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 15.00 wita dipinggir Jalan Raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli dan pada saat ditangkap Anak bersama dengan teman Anak yang bernama I Ketut Surya Armaja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 10.00 wita saat itu Anak sedang berada di rumah lalu Anak di hubungi oleh teman Anak yang bernama Bagas dan Anak disuruh untuk ke Gianyar, kemudian Anak menghubungi teman Anak yang bernama I Ketut Surya Armaja untuk mengantar Anak berangkat ke Gianyar, kemudian sekitar pukul 12.00 wita datang I Ketut Surya Armaja ke rumah Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DK 3397 IH, kemudian sekitar pukul 12.30 wita

Hal 18 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berangkat dari rumah Anak bersama dengan I Ketut Surya Armaja dengan mengendarai sepeda motor honda beat DK 3397 IH saat itu Anak di bonceng oleh I Ketut Surya Armaja, kemudian setelah tiba di Gianyar dekat patung bayi Anak menghubungi Bagas dan mengatakan sudah berada di Gianyar, kemudian setelah itu Bagas menyuruh Anak untuk mengambil tempelan shabu di Bangli kemudian Anak dijanjikan akan diberi sebagian shabu tersebut untuk Anak pakai kemudian Anak diberi alamat melalui google map di jalan Brigjen Ngurah Rai Bangli dan foto tempat shabu tersebut akan diambil, setelah itu Anak memberitahu I Ketut Surya Armaja untuk mengambil shabu di Bangli setelah itu Anak dan I Ketut Surya Armaja langsung berangkat ke Bangli untuk mengambil shabu;

- Bahwa kemudian setelah tiba di Bangli Anak bersama I Ketut Surya Armaja langsung memarkir sepeda di pinggir jalan raya Brigjen Ngurai Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli kemudian Anak langsung mengambil shabu tersebut di tembok setelah shabu tersebut diambil lalu Anak hendak pergi bersama I Ketut Surya Armaja namun Anak dan I Ketut Surya Armaja langsung di tangkap dan di geledah oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian berhasil menemukan shabu dari tangan kanan Anak dimana shabu tersebut dibungkus dengan plastik klip bening di simpan dalam pipet dibalut tissue dian simpan dalam bekas bungkus rokok dunhill setelah itu Anak bersama I Ketut Surya Armaja langsung dibawa ke Polres Bangli;

- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Bagas yang Anak kenal di Denpasar namun Anak tidak mengetahui alamat rumah Bagas dan Anak mau mengambil shabu tersebut karena Anak akan diberi sebagian shabu tersebut untuk digunakan Anak dan I Ketut Surya Armaja;

- Bahwa Anak memakai Narkotika Golongan I jenis shabu sejak 6 bulan yang lalu namun Anak tidak tentu memakainya atau jarang- jarang serta apabila Anak tidak memakai shabu perasaan Anak biasa saja karena Anak memakai hanya untuk coba-coba dan tidak ketergantungan;

- Bahwa Anak terakhir memakai narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 21.00 wita di tempat I Ketut Surya Armaja yang berlokasi di Br./Link. Padang Sumbu Kaja,

Hal 19 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. /Ds. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan pada saat itu Anak mendapatkan Narkotika jenis shabu dari hasil mengambil tempelan shabu di wilayah monang maning bersama dengan I Ketut Surya Armaja dimana shabu tersebut I Ketut Surya Armaja dapatkan di bawah rumput yang di letakan oleh seseorang dan shabu tersebut di bungkus dengan plastik klip di balut permen karet;

- Bahwa cara Anak menggunakan sabu yang pertama Anak dengan I Ketut Surya Armaja menyiapkan bong sebagai alat isap dengan menggunakan bekas botol aqua mineral setelah itu I Ketut Surya Armaja memasukan shabu kedalam pipa kaca kemudian I Ketut Surya Armaja membakar pipa kaca dengan korek api gas lalu Anak menyedot pipet plastik sebanyak 2 kali sedotan setelah itu I Ketut Surya Armaja menyedot 2 kali sedotan hingga masing masing 6 kali sedotan secara bergiliran;

- Bahwa Anak memakai narkotika jenis sabu selalu bersama dengan I Ketut Surya Armaja;

- Bahwa yang Anak rasakan setelah memakai sabu yaitu Anak merasakan stamina menjadi kuat, dan fokus dalam melakukan permainan game online dan merasa senang namun setelah efek shabu hilang Anak merasa lemas dan capek;

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa terhadap Anak pernah di tes urine namun hasilnya negative;

- Bahwa Anak mengambil shabu ke Bangli baru pertama kali;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita polisi pada waktu penangkapan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru metalik milik Anak, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik I Ketut Surya Armaja, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH atas nama Komang Jepri Budi Asrama dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Hal 20 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,27 bruto atau 0,16 gram netto setelah itu 0,16 gram netto disisihkan lagi sebanyak 0,02 gram netto untuk Labforensik sehingga berat Narkotika jenis shabu menjadi 0,14 gram netto.

1 (satu) buah pipet.

2 (dua) lembar tissue warna putih.

1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna putih.

1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru metalik milik DEKI KARUNIA.

1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik I KETUT SURYAARMAJA.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH.

1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH atas nama Komang Jepri Budi Asrama.

1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Anak mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan (sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dari Penyidik) dan telah pula dibacakan yaitu sebagai berikut:

1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Bali No. LAB : 489/NNF/2020 tanggal 23 April 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa AKBP. Hermedi Irianto, S.Si, Kompol Imam Mahmudi, Amd, S.H dan Iptu Dewi Yuliana, S.Si, M.Si mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombes Pol I Nyoman Sukena dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :

2848/2020/NF berupa kristal bening dan 2849/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran U Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2849/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan

Hal 21 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran U Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2850/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran U Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-65/V/2020/TAT tertanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH dengan hasil asesmen Anak terindikasi sebagai seorang penyalah guna narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) dengan pola rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika;

3) Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Proses Peradilan Pidana Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar No Register: 40/1.B/04/2020 atas nama Anak DEKI KARUNIA tertanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Anak ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan raya Brigjend Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar sebelum penangkapan terhadap Anak berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, Anak Deki Karunia dihubungi melalui handphone oleh orang yang bernama Bagas dan Bagas menyampaikan agar Anak berangkat ke Gianyar untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Anak menghubungi saksi I Ketut Surya Armaja dan meminta untuk diantar ke Gianyar mengambil tempelan shabu-shabu selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA Anak Deki Karunia berangkat ke Gianyar bersama dengan saksi I Ketut Surya Armaja menggunakan sepeda motor

Hal 22 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat DK 3397 IH yang dikemudikan oleh saksi I Ketut Surya Armaja;

- Bahwa benar pada saat Anak dan saksi I Ketut Surya Armaja sampai di patung bayi Gianyar kemudian Bagas mengirimkan lokasi pengambilan tempelan shabu-shabu melalui aplikasi Google Map dan foto letak tempat tempelan shabu tersebut, selanjutnya Anak dan I Ketut Surya Armaja langsung berangkat menuju Bangli ;
- Bahwa benar setelah tiba di Bangli, tepatnya lokasi yang dikirimkan melalui Google Map yaitu di jalan raya Brigjend Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, saksi I Ketut Surya Armaja langsung memarkir sepeda motor Honda Beat DK 3397 IH di tepi jalan, Anak kemudian turun dari motor dan pergi mengambil tempelan shabu di tembok sebagaimana lokasi yang ditunjukkan Bagas melalui foto;
- Bahwa benar setelah shabu tersebut diambil lalu Anak hendak pergi bersama I Ketut Surya Armaja namun Anak dan I Ketut Surya Armaja langsung di tangkap dan di geledah oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian berhasil menemukan shabu dari tangan kanan Anak dimana shabu tersebut dibungkus dengan plastik klip bening di simpan dalam pipet dibalut tissue dian simpan dalam bekas bungkus rokok dunhill;
- Bahwa benar Anak tidak memiliki ijin atas narkoba berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan polisi pada waktu penangkapan Anak yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis shabu,1 (satu) buah pipet,2 (dua) lembar tissue warna putih,1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru metalik milik Anak, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik I Ketut Surya Armaja, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH atas nama Komang Jepri Budi Asrama dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 23 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*"

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum;*

Ad. 1. Tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang Anak bernama DEKI KARUNIA yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri mengenai identitas Anak, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Anak, dengan demikian Anak dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Anak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwasannya Anak ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan raya Brigjend Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli karena Anak dan saksi I Ketut Surya Armaja kedapatan telah membawa Narkotika jenis sabu yang sebelumnya tertempel di tembok dan dari penangkapan tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari tangan kanan Anak dimana shabu tersebut dibungkus dengan plastik klip bening di simpan dalam pipet dibalut tissue yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok dunhill;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Bali sebagaimana tersebut diatas terhadap barang bukti nomor 2848/2020/NF telah terbukti benar barang yang diambil oleh Anak di jalan raya Brigjend Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu)

Hal 25 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-65/V/2020/TAT tertanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH dengan hasil asesmen bahwa Anak terindikasi sebagai seorang penyalah guna narkoba berupa metamfetamina (shabu) dengan pola rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas Anak mengambil narkoba jenis sabu di jalan raya Brigjend Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Anak bersama saksi I Ketut Surya Armaja dengan maksud untuk kesenangan sesaat yang juga digunakan Anak untuk meningkatkan stamina Anak untuk bermain game online sehingga lebih fokus dalam bermain game online, karena faktanya Anak dan saksi I Ketut Surya Armaja sejak 6 bulan yang lalu telah mulai menggunakan narkoba jenis sabu hanya untuk coba-coba dan Anak terakhir kali memakai narkoba jenis shabu 5 (lima) hari sebelum Anak ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 21.00 wita di tempat tinggal saksi I Ketut Surya Armaja yang berlokasi di Br./Link. Padang Sumbu Kaja, Kel. /Ds. Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan dipersidangan Anak dapat menjelaskan secara gamblang mengenai penggunaan alat-alat untuk menggunakan sabu diantaranya berupa bong dan korek api yang mana barang-barang tersebut merupakan instrumen alat untuk menghisap sabu dan berdasarkan Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-65/V/2020/TAT tertanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya menerangkan jika hasil asesmen Anak terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa *metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri dengan pola rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, dengan demikian terdapat fakta bahwa maksud dan tujuan Anak menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya

Hal 26 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan tidak ada indikasi jika perbuatan Anak terlibat sebagai bandar ataupun jaringan pengedar narkoba dan jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Anak relatif sangat kecil yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram atau berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil tes urine Anak yang dinyatakan negatif, Hakim berpendapat hal tersebut tidak serta merta menjadi tolak ukur jika Anak tidak dapat diklasifikasikan sebagai pengguna narkoba berupa *metamfetamina* (shabu) tetapi harus dinilai secara obyektif secara keseluruhan berdasarkan alat bukti yang ada mengenai maksud dan tujuan Anak, yaitu apakah tujuannya memang akan digunakan sendiri atau untuk diedarkan lagi, yang mana sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan tujuan Anak membawa dan memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan bagi diri sendiri hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Perkara Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 dengan kaedah hukum yang menyatakan "*bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat – kalimat dalam Undang – Undang tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan Penuntut umum maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Anak terlibat dalam jaringan gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas serta memperhatikan Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-65/V/2020/TAT tertanggal 4 Mei 2020 Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan pada dasarnya perbuatan Anak telah membuktikan jika Anak sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, dengan demikian telah terbukti jika perbuatan Anak merupakan orang yang menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Hal 27 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.3. Tentang unsur ketiga “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti benar, perbuatan Anak dalam hal menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Anak tidak punya wewenang atau mempunyai kapasitas menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perbuatan yang telah Anak lakukan yaitu “*menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Anak tersebut dilakukan oleh Anak dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ketiga “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut kepada Hakim agar Anak di jatuhi pidana bersyarat terhadap Anak Deki Karunia di Bawah Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Karangasem selama 4 (empat) bulan, maka kini sampailah Hakim memutus pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas juga dari aspek-aspek lainnya;

Hal 29 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Perbuatan Anak telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun Penasihat Hukum Anak tidak sependapat mengenai pidana yang di tuntut oleh Penuntut Umum yaitu berupa pidana bersyarat terhadap Anak Deki Karunia di Bawah Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Karangasem selama 4 (empat) bulan tetapi Penasihat Hukum Anak berpendapat oleh karena Anak Deki Karunia dikategorikan penyalah guna narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) bagi diri sendiri secara situasional dan tidak mengalami ketergantungan maka selayaknya bukan pidana yang dijatuhkan kepada Anak Deki Karunia dan yang pantas adalah berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Anak telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Anak serta tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Anak serta tanggapan Penasihat Hukum Anak atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam salah satu konsiderannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dan dalam salah satu asas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu harus mengutamakan prinsip "*kepentingan terbaik bagi Anak*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan proses penghukuman yang sifatnya perampasan kemerdekaan harus merupakan jalan terakhir atau *ultimum remedium* dengan tidak menyampingkan tiga nilai dasar hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh *Gustav Radbruch* yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang selayaknya dapat

Hal 30 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan beriringan serta tetap memperhatikan semangat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri yaitu untuk memberikan perlindungan khusus secara komprehensif terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* sebagaimana yang telah dipertimbangan tersebut di bagian atas bahwasannya Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sehingga perbuatan Anak dikategorikan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana perkara narkotika di seluruh dunia dianggap merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa namun demikian di sisi lain apabila kejahatan tersebut dilakukan oleh seorang yang masih dikategorikan sebagai Anak maka penanganannya juga harus dibedakan dengan orang dewasa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mengedepankan perlindungan khusus secara komprehensif terhadap hak-hak Anak dan sebisa mungkin Anak dihindarkan dari proses penghukuman yang bersifat perampasan kemerdekaan, maka menilai perkara *aquo* Penuntut Umum telah menuntut agar Hakim memutuskan Anak dihukum dengan pidana bersyarat di bawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Karangasem selama 4 (empat) bulan dimana terhadap hukuman bersyarat berupa pengawasan ini telah diakomodir pada Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka ke-3 (tiga) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*yang dimaksud pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Proses Peradilan Pidana Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar No Register: 40/1.B/04/2020 atas nama Anak Deki Karunia tertanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak atas nama Deki Karunia diberikan putusan Pidana dengan syarat sebagaimana diatur

Hal 31 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan 1). Klien pada saat melakukan tindak pidana merupakan anak dibawah umur dan secara psikologis klien perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan serta bimbingan, agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum. 2). Klien pada saat melakukan tindak pidana masih berstatus anak dan belum mampu memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya. 3). Klien perlu diberikan hak-haknya sebagai anak untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas Hakim sependapat dengan argumen hukum Penuntut Umum yang tertuang pada Tuntutannya maupun tanggapan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Anak serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan bahwasannya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak adalah Pidana bersyarat berupa pengawasan yang mana Hakim memandang pidana pengawasan tersebut telah memenuhi apa yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam UU tersebut Pidana dengan syarat berupa pengawasan merupakan pidana pokok dan di sisi lain Pidana bersyarat lebih banyak keuntungannya dan Hakim berpendapat pidana pengawasan tersebut telah pula mengedepankan tiga nilai dasar hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum selain itu telah pula memenuhi asas kepentingan terbaik bagi Anak, terlebih Hakim berpendapat sisi kemanfaatannya sangat jelas terasa yaitu sebagaimana disebutkan pada Pasal 73 Ayat (8) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "*selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun*" yang artinya walaupun Anak dijatuhi pidana namun penjatuhan pidana tersebut bukan merupakan perampasan kemerdekaan sebaliknya pidana bersyarat berupa pengawasan tersebut tetap memperhatikan kebebasan Anak terutama dalam hal Anak melanjutkan pendidikan formalnya karena senyatanya Anak masih merupakan seorang pelajar tingkat SMP sehingga Anak dalam menjalani masa pengawasannya Anak masih tetap dapat melanjutkan kewajibannya sebagai seorang pelajar untuk melanjutkan pendidikannya dan dari sisi pengawasan Penuntut Umum sangat berperan dalam fungsinya sebagai pengawas perilaku sehari-hari Anak di rumah yang nantinya Anak diharapkan dapat memahami konsekuensi-

Hal 32 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi hukum mengenai pelanggaran tindak pidana narkoba maupun tindak pidana yang lainnya sehingga di masa mendatang Anak tidak akan mengulangnya kembali selain itu peran PK Bapas juga sangat penting untuk Anak mendapatkan bimbingan secara psikologis dan sosiologis sehingga Anak nantinya dapat kembali ke masyarakat untuk bersosialisasi tanpa harus terjerumus kepada tindakan-tindakan yang melanggar hukum kembali, selain daripada peran Penuntut Umum dan PK Bapas dalam pengawasan Anak Hakim juga mengharapkan agar orang tua Anak turut berperan aktif dalam pengawasan dan pembinaan terhadap Anak namun tetap dalam koridor yang wajar dalam mendidik Anak tersebut. Dari uraian tersebut Hakim berpendapat pidana bersyarat berupa pengawasan terhadap Anak sudahlah tepat dan layak untuk dijatuhkan kepada Anak namun tentang berapa lamanya masa pengawasan tersebut akan disebutkan pada amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum yaitu pidana bersyarat berupa pengawasan namun Penasihat Hukum Anak berpendapat yang pantas adalah berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka Hakim berpendapat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bahwasannya sesuai dengan Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-65/V/2020/TAT tertanggal 4 Mei 2020 dengan hasil asesmen pada pokoknya bahwa Anak terindikasi sebagai seorang penyalah guna narkoba berupa *metamfetamina* (shabu) dengan pola rekreasional dan tidak mengalami ketergantungan, bahkan Penasihat Hukum Anak sendiri menyatakan dalam pembelaannya bahwasannya Anak dalam keadaan tidak ketergantungan narkoba berupa *metamfetamina* (shabu) yang artinya Anak bukan merupakan pecandu dimana Hakim memandang jika dilakukannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan upaya bagi seorang pecandu untuk dapat melepaskan dirinya dari kecanduannya tersebut dari zat adiktif yang terkandung pada narkoba berupa *metamfetamine* (sabu) namun faktanya Anak baru masuk ke dalam tahap coba-coba dengan pola pemakaian secara rekreasional dan tidak dalam tahap ketergantungan, sehingga tidak semua kasus apabila seseorang memenuhi kualifikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa *metemfetamina* / sabu harus dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi

Hal 33 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial namun harus dinilai sejauh mana tingkat seseorang mengalami ketergantungannya terhadap narkoba berupa *metamfetamina* / sabu tersebut dan pula untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial membutuhkan waktu yang tidak sebentar dimana seseorang akan ditempatkan di tempat khusus untuk menjalani tahapan-tahapan terapi secara medis dan juga tahapan-tahapan secara sosial sehingga Hakim menilai hal ini sangatlah tidak tepat diterapkan pada Anak dalam perkara *aquo* dimana yang dibutuhkan Anak pada saat ini adalah suatu bimbingan secara psikologis dan sosiologis dengan pengawasan yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak sesuai semangat dan filosofi dari UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Anak masih dapat melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah tanpa adanya hambatan serta Anak masih dapat melakukan aktifitas sosialnya di masyarakat dengan di bawah pengawasan, sebaliknya apabila Anak di rehabilitasi medis dan sosial yang terjadi justru Anak secara tidak langsung terampas kebebasannya untuk menjalani terapi secara medis dan sosial yang pada akhirnya akan mengganggu aktifitas pendidikan formalnya dan aktifitas sosialnya sehingga dapat mengakibatkan terganggunya psikologis Anak itu sendiri dan yang lebih buruk hal tersebut dapat menstigmatisasi bahwa Anak merupakan seorang pecandu narkoba, sehingga harus di pahami untuk dapat memilah mana yang layak untuk dapat di rehabilitasi mana yang tidak diperlukan rehabilitasi tentunya kasuistis namun Hakim memandang terhadap perkara *aquo* Anak tidaklah diperlukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan fakta persidangan serta uraian pertimbangan diatas menurut hemat Hakim pidana pengawasan merupakan yang paling tepat untuk di jatuhkan terhadap Anak, karena Hakim berpendapat hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang di butuhkan Anak dengan mengedepankan perlindungan khusus secara komprehensif terhadap hak-hak Anak sesuai semangat dan filosofi dari UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga menurut Hakim Pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Anak sehingga sebenarnya apa yang menjadi permohonan Penasihat Hukum Anak demi kepentingan terbaik Anak telah terakomodir pada pidana yang akan di jatuhkan kepada Anak karena

Hal 34 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya yang di harapkan Penasihat Hukum adalah hukuman yang paling ringan kepada klien Anak, bahkan Hakim memandang pidana bersyarat berupa pengawasan yang akan dijatuhkan Hakim merupakan pidana yang lebih ringan dibandingkan apa yang dimohonkan Penasihat Hukum Anak yaitu berupa rehabilitasi medis dan raehabilitasi sosial dan selain ringan terasa pula manfaatnya sebagaimana pula yang telah Hakim pertimbangkan diatas sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohonkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam amar tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Hakim untuk memerintahkan agar Anak Deki Kurnia tetap berada dalam tahanan tentunya hal ini kontradiksi dengan amar tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan menjatuhkan pidana bersyarat berupa pengawasan, oleh karena Anak akan dijatuhi pidana dengan syarat berupa pengawasan sebagaimana diatur Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka ke-3 (tiga) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sesuai yang diatur pula pada Pasal 73 Ayat (7), Pasal 77 Ayat (2) serta penjelasan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya menyebutkan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan dirumah Anak, dengan demikian Anak dalam menjalani pidana bersyarat berupa pengawasan dilaksanakan di rumah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena Anak akan menjalani masa pidana pengawasan tersebut dirumah Anak maka Anak diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan untuk Anak menjalani pidana pengawasan tersebut, sehingga apa yang disebutkan Penuntut Umum dalam amar tuntutananya untuk memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua Anak menyampaikan dipersidangan bahwa pada pokoknya Ayah kandung Anak masih sanggup untuk

Hal 35 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina Anak, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan yang terbaik bagi anak karena Anak masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SMP;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta Anak memohon agar Anak tetap dapat melanjutkan sekolah kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,27 bruto atau 0,16 gram netto setelah itu 0,16 gram netto disisihkan lagi sebanyak 0,02 gram netto untuk Labforensik sehingga berat Narkotika jenis shabu menjadi 0,14 gram netto, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna putih, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru metalik milik DEKI KARUNIA, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik I KETUT SURYA ARMAJA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 3397 IH atas nama Komang Jepri Budi Asrama dan 1 (satu) buah kunci kontak masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama I Ketut Surya Armaja maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama I Ketut Surya Armaja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Anak berpotensi di contoh oleh anak-anak lainnya yang ada disekitar lingkungan Anak;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan di persidangan;

Hal 36 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar yang masih aktif ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **DEKI KARUNIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Karangasem selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan untuk Anak menjalani pidana pengawasan tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,27 bruto atau 0,16 gram netto setelah itu 0,16 gram netto disisihkan lagi sebanyak 0,02 gram netto untuk Labforensik sehingga berat Narkotika jenis shabu menjadi 0,14 gram netto.
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 2 (dua) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru metalik milik DEKI KARUNIA;

Hal 37 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik I
KETUT SURYA ARMAJA;

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan
nomor Polisi DK 3397 IH;

1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam
dengan nomor Polisi DK 3397 IH atas nama Komang Jepri Budi
Asrama;

1 (satu) buah kunci kotak.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara atas nama I Ketut Surya Armaja.

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara
sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal **26 MEI 2020**, oleh
HARRY SURYAWAN, S.H. M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga, dengan dibantu oleh **I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **MATHEOS
MATULESSY, S.H.**, Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat
Hukumnya, orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Hakim

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hal 38 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.

Hal 39 dari 39 halaman, No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)